



Salinan

PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2025/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, , telah menjatuhkan penetapan secara E- Court dalam perkara Perwalian antara:

H. Abdul Hamid bin H. Anang Mastani, tempat dan tanggal lahir Bati-

Bati, 06 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 01 RW 01 Desa Astambul Seberang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **muhammadrifiqazmi157@gmail.com**, sebagai Pemohon;

Hj. Rusdiana binti H. Asnawi, tempat dan tanggal lahir Astambul, 25

Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (MTSN 9 Banjar), pendidikan S2, tempat kediaman di RT 01 RW 01 Desa Astambul Seberang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **hjrusrdiana32@gmail.com**, sebagai Pemohon

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2025/PA.Mtp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 04 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 117/Pdt.P/2025/PA.Mtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 November 2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 239/16/XI/2004 tertanggal 10 November 2004;
 2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 2.1. Muhammad Rafiq Azmi bin H. Abdul Hamid, lahir tanggal 27 April 2006;
 - 2.2. Muhammad Ridho bin H. Abdul Hamid, lahir tanggal 19 Maret 2010;
 - 2.3. Muhammad Syarif Nor Azmi bin H. Abdul Hamid, lahir tanggal 25 Maret 2014;
 3. Bahwa, selain dari ketiga anak tersebut, Para Pemohon juga mempunyai anak asuh yang bernama Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam, lahir tanggal 31 Desember 2008;
 4. Bahwa, orang tua dari anak yang bernama Raisyah Zanubia Salsabila yaitu Tariq Aslam (ayah) menikah dengan Nor Hayati (Ibu) di Kota Jeddah, Arab Saudi;
 5. Bahwa, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam, lahir tanggal 31 Desember 2008;
- Bahwa, Ibu dari Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam yang bernama Nor Hayati binti Muhammad telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 140/35/SKK/AST-SEB/AST/II/2025 yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pambakal Desa Astambul Seberang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar tanggal 19 Februari 2025;

6. Bahwa, ayah dari Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam yang bernama Tariq Aslam sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Ghaib nomor : 140/36/SKK/AST-SEB/AST/II/2025 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Astambul Seberang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar tanggal 19 Februari 2025;

7. Bahwa, anak yang bernama Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam, lahir tanggal 31 Desember 2008 masih dibawah umur;

8. Bahwa, Para Pemohon sebagai orang tua asuh bertanggung jawab atas pemeliharaan anak tersebut sampai dewasa dan berdiri sendiri;

9. Bahwa, selama dalam pemeliharaan / pengasuhan Para Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan / pengasuhan anak tersebut;

10. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk keperluan pembuatan dokumen passport untuk anak yang bernama Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam, lahir tanggal 31 Desember 2008;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam, lahir tanggal 31 Desember 2008;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Abdul Hamid (Pemohon I) dengan NIK 6303070605760003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal serta dibubuhi paraf dan tanda bukti P.1;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Rusdiana (Pemohon II) dengan NIK 6303076505780001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal serta dibubuhi paraf dan tanda bukti P.2;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/16/XI/2004 tanggal 10 November 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar tanggal 10 November 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Abdul Hamid sebagai Kepala Keluarga dengan No.6303071303080081 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 05-11-2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal serta dibubuhi paraf dan tanda bukti P.4;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam dengan Nomor : 6303-LT-03112020-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 03-11-2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal serta dibubuhi paraf dan tanda bukti P.5;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Nor Hayati dengan Nomor : 140/35/SKK/AST-SEB/AST/II/2025 yang dikeluarkan oleh Pambakal Pemerintahan Desa Astambul Seberang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar tanggal 19-02-2025. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal serta dibubuhi paraf dan tanda bukti P.6;
6. Fotocopy Keterangan Ghaib atas nama Tariq Aslam dengan Nomor : 140/36/SKK/AST-SEB/AST/II/2025 yang dikeluarkan oleh Pambakal Pemerintahan Desa Astambul Seberang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar tanggal 19-02-2025. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal serta dibubuhi paraf dan tanda bukti P.7;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Hamdah binti Muhammad**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT 01 RW 01 Desa Astambul Sebrang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Sepupu Pemohon 2;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua dari anak yang bernama Raisyah Zanubia Salsabila yaitu Tariq Aslam (ayah) menikah dengan Nor Hayati (Ibu) di Kota Jeddah, Arab Saudi;

- Bahwa Ibu dari Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam yang bernama Nor Hayati binti Muhammad telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 140/35/SKK/AST-SEB/AST/II/2025 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Astambul Seberang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;

- Bahwa, ayah dari Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam yang bernama Tariq Aslam sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Ghaib nomor : 140/36/SKK/AST-SEB/AST/II/2025 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Astambul Seberang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;

- Bahwa anak yang bernama Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam, lahir tanggal 31 Desember 2008 masih dibawah umur

- Bahwa Para Pemohon selama ini berperilaku baik, taat beribadah, dan sangat menyayangi adiknya dan tidak pernah dipidana;

- Bahwa permohonan ini diajukan untuk keperluan pembuatan dokumen pasport untuk anak yang bernama Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam, lahir tanggal 31 Desember 2008;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua asuh bertanggung jawab atas pemeliharaan anak tersebut sampai dewasa dan berdiri sendiri;

- Bahwa cukup:

Saksi 2, **Nor Azizah binti Haris Padillah**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 RW 01 Desa Astambul Sebrang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Sepupu Pemohon 2;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, orang tua dari anak yang bernama Raisyah Zanubia Salsabila yaitu Tariq Aslam (ayah) menikah dengan Nor Hayati (Ibu) di Kota Jeddah, Arab Saudi;
- Bahwa Ibu dari Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam yang bernama Nor Hayati binti Muhammad telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 140/35/SKK/AST-SEB/AST/III/2025 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Astambul Sebrang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
- Bahwa, ayah dari Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam yang bernama Tariq Aslam sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Ghaib nomor : 140/36/SKK/AST-SEB/AST/III/2025 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Astambul Sebrang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
- Bahwa anak yang bernama Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam, lahir tanggal 31 Desember 2008 masih dibawah umur
- Bahwa Para Pemohon selama ini berperilaku baik, taat beribadah, dan sangat menyayangi adiknya dan tidak pernah dipidana;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk keperluan pembuatan dokumen pasport untuk anak

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam, lahir tanggal 31 Desember 2008;

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua asuh bertanggung jawab atas pemeliharaan anak tersebut sampai dewasa dan berdiri sendiri;

- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kehadiran Pihak berperkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perwalian namun Para Pemohon

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada pendiriannya mohon agar Pengadilan Agama Martapura menetapkan Para Pemohon sebagai Wali dari anak asuh yang bernama Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam, lahir tanggal 31 Desember 2008 dan dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut kepada Para Pemohon dan menjadi tanggungjawab Para Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.7) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah kota Martapura kabupaten Banjar, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga telah terbukti Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa orangtua Para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 November 2004 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar bukti tersebut telah bermeterai dan cocok dengan aslinya, sehingga telah terbukti bahwa orangtua Pemohon sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa orangtua Para Pemohon Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar bukti tersebut telah bermeterai dan cocok dengan aslinya:

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, Akta Kelahiran anak yang masih di bawah umur yaitu bernama Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam, lahir tanggal 31 Desember 2008, bukti tersebut telah bermeterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa anak tersebut sebagai anak asuh dari orangtua Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Surat Kematian, menerangkan bahwa orangtua Anak Asuh yang bernama Nor Hayati binti Muhammad telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2009, bukti tersebut telah bermeterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa ibu anak asuh yang bernama Nor Hayati binti Muhammad telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Surta Keterangan Ghaib, menerangkan bahwa orangtua Anak asuh yang bernama Tariq Aslam sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, bukti tersebut telah bermeterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg,;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi dan masing-masing telah menerangkan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menyatakan orangtua Anak asuh Para Pemohon mempunyai 3 bernama: Muhammad Rafiq Azmi bin H. Abdul Hamid, lahir tanggal 27 April 2006, Muhammad Ridho bin H. Abdul Hamid, lahir tanggal 19 Maret 2010, Muhammad Syarif Nor Azmi bin H. Abdul Hamid, lahir tanggal 25 Maret 2014 akan tetapi anak asuh Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam, lahir tanggal 31 Desember 2008 tersebut masih

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur, diasuh oleh Para Pemohon sehingga anak- tersebut diasuh oleh Para Pemohon dengan baik, penuh kasih sayang layaknya seorang Orangtua kandung terhadap anak dan segala keperluannya sehari-hari dipenuhi oleh Para Pemohon, serta Para Pemohon berkelakuan baik dan taat beribadah, selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan apabila Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam, lahir tanggal 31 Desember 2008 berada dalam perwalian Para Pemohon dan tidak ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mencabut hak Para Pemohon untuk mengasuh dan menjadi wali dari Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam, lahir tanggal 31 Desember 2008 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 03 November 2004 orang tua Pemohon yang bernama H. Abdul Hamid bin H. Anang Mastani telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Rusdiana binti H. Asnawi;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak:

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon juga mempunyai anak asuh yang bernama Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam, lahir tanggal 31 Desember 2008
- Bahwa, Ibu dari Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam yang bernama Nor Hayati binti Muhammad telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah dari Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam yang bernama Tariq Aslam sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya
- Bahwa Para Pemohon selama ini berperilaku baik, taat beribadah, dan sangat menyayangi anak Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam dan tidak pernah dipidana;
- Bahwa kebutuhan sehari-harinya Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam telah dipenuhi oleh Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengaku bahwa Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan wali untuk keperluan permohonan ini diajukan untuk keperluan pembuatan dokumen passport untuk anak yang bernama Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam;

Pertimbangan Permohonan Perwalian Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena Anak Asuh Para Pemohon yang bernama Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam, lahir tanggal 31 Desember 2008 masih di bawah umur sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan kakak kandungnya atau di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa yang lebih layak menjadi wali sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah keluarga anak tersebut yang berkelakuan baik, sedangkan dalam perkara ini yang lebih dekat hubungan keluarganya adalah Orangtua Asuh sebagai Para Pemohon dan terbukti Para Pemohon

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini telah mengasuh anak penuh kasih sayang layaknya seorang Orangtua Asuh terhadap anak serta Para Pemohon berkelakuan baik, dan segala kebutuhan anak telah dipenuhi oleh Para Pemohon, oleh karenanya petitum permohonan Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam, lahir tanggal 31 Desember 2008 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Orangtua Asuh yang sekaligus telah ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Orangtua Asuh mewakili anak untuk mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (H. Abdul Hamid bin H. Anang Mastani dan Hj. Rusdiana binti H. Asnawi) sebagai wali yang sah dari anak yang bernama Raisyah Zanubia Salsabila binti Tariq Aslam, lahir tanggal 31 Desember 2008;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan Hj. Mursidah, S.Ag masing-

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mastainah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Munajat, M.H.

ttd

Hj. Mursidah, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mastainah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.117/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)